



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN RAYA CILEGON KM . 02 NO. 22 TELP/FAX (0254) 212160
SERANG

SURAT EDARAN

Nomor : 400.12.1/3-Disdukcapil/2025

TENTANG

Pelayanan perubahan elemen data dalam Kartu Keluarga/KTP el
dan Penginputan Biodata Penduduk

Berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menjelaskan tentang aturan dasar dalam perubahan elemen data kependudukan, dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan ini beberapa poin penting yang menjadi acuan kita dalam perubahan elemen data kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan elemen data yang **mengubah arti** (merubah/mengganti nama) dilakukan melalui **Penetapan Pengadilan.**
2. Pembetulan elemen data dinamis seperti pembetulan nama **yang tidak mengubah arti** dilakukan dengan Contrarius Actus putusan Kepala Dinas Dukcapil dengan melampirkan dokumen pendukung seperti : akta kelahiran/Ijazah/surat keterangan pemuka agama/surat keterangan instansi lembaga atau perusahaan/surat keterangan dari Kepala Desa sesuai domisili, formulir permohonan, KTP, KK dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
3. Perubahan elemen data statis seperti tempat tanggal, bulan dan tahun lahir **wajib melampirkan putusan pengadilan** sebagai syarat perubahan, permohonan dapat dilakukan sesuai domisili pemohon/UPT
4. Untuk permasalahan NIK digunakan dua orang (ganda) dapat dilakukan perubahan melalui Contrarius Actus Putusan Kepala Dinas melalui verifikasi data, usulan penghapusan ke pusat kemudian dilakukan entry ulang NIK atau perubahan elemen data dalam administrasi kependudukan oleh dinas
5. Penginputan Biodata menjadi Nomor Induk Kependudukan untuk usia diatas 17 Tahun dilakukan oleh Dinas dengan melampirkan syarat secara lengkap
6. Penginputan Biodata menjadi Nomor Induk kependudukan untuk usia dibawah 17 tahun dilakukan oleh UPT dengan melampirkan syarat secara lengkap.

Demikian agar menjadi acuan dan pedoman dalam pelayanan masyarakat terkait administrasi kependudukan.

Serang, 8 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serang



WARNERRY POETRI, SH, M.Si
NIP.198002242010012004